

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Belanja modal pemerintah merupakan sebuah pembiayaan yang dialokasikan dalam membeli atau mengembangkan aset tetap atau aset tidak berwujud yang digunakan dalam operasi pemerintah dan merupakan program belanja daerah yang difungsikan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan menaikkan tingkat kehidupan. Upaya perwujudan belanja modal berupa pengembangan pelayanan dasar, penyediaan sarana Kesehatan, Pendidikan, dan sarana umum yang memadai serta pengembangan jaminan sosial. (UU no.32 tahun 2004).

Pendanaan sektor modal pemerintah meliputi: Pembangunan infrastruktur; seperti jalan, jembatan, bandara, dan stasiun transportasi, Pembangunan fasilitas publik; seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan gedung pemerintah, Pembelian peralatan dan kendaraan, Investasi dalam proyek penelitian dan pengembangan yang membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan public, Pembelian saham dan aset intelektual seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, serta pembelian aset tidak berwujud seperti hak atas tanah, izin operasi, atau lisensi.

Dalam meningkatkan fasilitas penunjang dan pelayanan, belanja modal adalah hal yang sangat berarti bagi pembangunan daerah, begitu juga di Sumatera Barat. Sharma (2012) berpendapat bahwa dalam proses pembangunan suatu daerah, ukuran, kapasitas belanja, dan efektifnya penggunaan pendanaan modal pemerintah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena belanja modal adalah hal yang penting dalam pembangunan mengakibatkan pemerintah untuk menetapkan peraturan mengenai belanja modal minimum yang harus dialokasikan dalam APBD. Dengan adanya regulasi mengenai minimal belanja dari berbagai aspek APBD, Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang terdapat

pada daerahnya sendiri, hal tersebut berdampak positif dalam mengurangi bergantungnya daerah pada pemerintah pusat (Sharma 2012).

Dalam pengalokasiannya Pemda berwenang paling sedikit 30% untuk belanja modal dari dana APBD. Hal itu diterangkan pada Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kemudian pada tahun 2022 Pemerintah Kembali menata Belanja Birokrasi pada Pemerintah Daerah dengan membuat UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) yang didalamnya disebutkan hal terkait penetapan ambang batas maksimal yang dipergunakan untuk pembelanjaan pegawai dan ambang batas jumlah minimal dari pembelanjaan modal yang pemerintah daerah harus alokasikan. UU tersebut mengatur mengenai regulasi minimal belanja modal yaitu minimal 40% dari APBD.

Amanat tersebut masih dalam proses realisasi yang sempurna oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum maksimal dalam pemenuhan pendanaan alokasi Belanja Modal pada APBD setiap tahunnya yang telah disahkan.

Tabel 1.1 Alokasi APBD terhadap Belanja Modal  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Tahun	UNTUK APBD (Ribu Rupiah)	KEDJAJAAN Belanja Modal (Ribu Rupiah)	BANGSI Alokasi APBD terhadap Belanja Modal (Persentase)
2016	4.624.674.545,94	989.929.771,43	21,4
2017	6.066.826.853,96	832.177.367,82	13,7
2018	6.431.896.764,30	1.099.701.408,41	17,1
2019	6.390.272.565,58	1.062.230.453,03	16,6
2020	6.987.605.742,78	724.582.416,05	10,4

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2016 Provinsi Sumatera Barat membelanjakan 21,4% Belanja modal dari akumulasi APBD dan terus cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 10,4%. Hal tersebut dapat menggambarkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memanfaatkan dengan maksimal aliran dari pendapatan daerahnya dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penganggaran Belanja Modal yang cukup (BPS Provinsi Sumatera Barat).

Tidak maksimalnya alokasi dari Belanja Modal, menyebabkan beberapa masalah yaitu, kurangnya perhatian terhadap fasilitas umum yang mana hal tersebut termasuk dalam komponen belanja modal yang seharusnya dislokasi lebih banyak, karena hal tersebut menunjang masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi. Diperlihatkan bahwa anggaran untuk belanja pegawai dalam data pada BPS Provinsi Sumatera Barat bahwa pendanaan melalui gaji dan tunjangan Pegawai justru lebih tinggi, hingga menyentuh angka lebih dari 40% dari tahun 2016-2020. Apabila semakin rendahnya pembiayaan dalam belanja modal maka semakin sedikit peluang dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah. (BPS Provinsi Sumatera Barat)

Jika dilihat dari segi manfaat pada belanja daerah, bila dialokasikan untuk pembiayaan pada sektor modal, akan lebih produktif dan bermanfaat untuk menopang pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu infrastruktur dan fasilitas yang memadai akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonominya. Jika fasilitas sudah memadai, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas dari masyarakat yang akan meningkat karena keamanan serta kenyamanan yang dirasakan pada aktivitas sehari-harinya (Kementerian Keuangan). Dengan adanya sarana yang mendukung, dapat menciptakan peluang dalam memikat minat para investor dalam berinvestasi di Sumatera Barat. Pelayanan publik diharapkan bisa menjadi semakin layak dan memadai apabila terjadi peningkatan anggaran belanja daerah, karena hal tersebut berdampak pada kenaikan modal investasi belanja Pemda, namun yang terjadi kini adalah anggaran belanja lainnya tidak ikut meningkat dengan meningkatnya PAD.

Salah satu strategi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk membangun perekonomian daerah yang semakin kuat yaitu dengan melakukan pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut didukung oleh berbagai upaya desentralisasi, salah satunya adalah pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan utama dari desentralisasi tersebut tidak lain untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan (Kementerian Keuangan).

Berdasarkan asas desentralisasi pembiayaan dalam menjalankan pemerintahan dilakukan atas beban APBD. Dalam APBD kondisi ekonomi pada suatu daerah memperlihatkan anggaran sektor publik pemerintahnya. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah akan lebih leluasa menyalurkan dana belanja modal untuk membangun daerahnya jika suatu daerah memiliki kemandirian yang tinggi. Hal ini dilihat dengan membandingkan antara PAD dengan akumulasi pendapatan. Untuk mengetahui kecenderungan pola belanja daerah dalam mengalokasikan dana belanja terkait upaya peningkatan, dapat dilihat melalui sisi pengeluaran (Larasati, 2015).

Belanja daerah sendiri adalah seluruh biaya daerah selama jangka tahunan anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Salah satu post yang terdapat pada belanja daerah yaitu, pos Belanja modal. Adapun faktor berikut diduga mempengaruhi besar kecilnya belanja modal di suatu daerah, seperti ; Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, luas wilayah, kondisi infrastruktur dan jumlah penduduknya.

Pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dan mengelola potensi lokal akan membuat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan lebih efisien dan merata. Tumbuhnya perekonomian daerah yang besar akan berkaitan dengan peningkatan yang terjadi pada pendapatan asli daerahnya. Menurut Saragih (2003) dengan adanya peningkatan PAD memberikan peran bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pertumbuhan ekonominya meningkat berarti daerah mempunyai kemungkinan memiliki peningkatan pada PAD. Dengan adanya peningkatan tersebut membuat suatu daerah memiliki keleluasaan lebih, dalam membelanjakan kebutuhan untuk belanja modalnya.

Selain itu, DAU juga membantu menopang keuangan daerah. Halim (2014) mengemukakan bahwa dana transfer jangka panjang yang berupa DAU memiliki pengaruh positif dengan belanja modal dan jika adanya penurunan dalam dana transfer dapat menimbulkan pengurangan bagi pengeluaran belanja modal.

Aditya Putra W. (2015) berpendapat adanya tren positif antara jumlah penduduk terhadap belanja modal. Jika jumlah penduduk pada suatu daerah semakin tinggi, maka hal tersebut mengakibatkan tingginya tingkat belanja modal pada daerah tersebut.

Tak hanya jumlah penduduk, luas wilayah suatu daerah juga mempengaruhi tingkat belanja modal pada daerah tersebut. Ardhini (2011) berpendapat bahwa semakin besar wilayah suatu daerah, hal tersebut akan berpengaruh pada luas perhatian yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Salah satu cara dalam menaikkan kualitas masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kualitas infrastrukturnya. Jika luas wilayah semakin besar, maka dibutuhkan pula biaya pembangunan dan pemeliharaan yang lebih besar.

Kelayakan dan keberadaan infrastruktur menjadi suatu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan penghubung antar aktivitas ekonomi (Purwoto dan Kurniawan, 2009). Jika suatu daerah terdapat sarana infrastruktur yang rendah dan infrastruktur yang tidak terawat, maka dibutuhkan belanja modal yang lebih besar untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di daerah tersebut.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi belanja modal, peneliti ingin mengkaji upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui anggaran daerah yang diterima yang difokuskan pada PAD dan DAU. Penelitian ini difungsikan untuk melihat seberapa besar pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan daerah dan menjadi referensi dalam menyusun strategi keuangan khususnya pada pos belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya atau terdahulu karena lokasinya berbeda. Berdasarkan penjelasan

yang telah penulis uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?
3. Seberapa Besar pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Melihat besarnya pengaruh PAD terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Melihat besarnya pengaruh DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Melihat besarnya pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Menjadi sumber pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai bagaimana PAD dan DAU dapat mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan maupun mempelajari yang bersangkutan dengan PAD, DAU dan Belanja

Modal Pemerintah.

- b. Menjadi bahan pertimbangan khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

